



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021 - 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 3879 - Dik 1

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada **Yayasan Islam Al Fajr**, di Jl. Irigasi Persada Gg. Nurul Amal No. 78 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, untuk menyelenggarakan **TK Islam Kamilah**, di Jl. Irigasi Persada Gg. Nurul Amal No. 78 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Islam Al Fajr Nomor 007/YIA/TKI-K/1/2006 tanggal 5 Januari 2006.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah, dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada **Yayasan Islam Al Fajr**, di Jl. Irigasi Persada Gg. Nurul Amal No. 78 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, untuk menyelenggarakan **TK Islam Kamilah**, di Jl. Irigasi Persada Gg. Nurul Amal No. 78 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak Kanak;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.83-Hopcm/2001 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Surat Izin atau Surat Berharga Lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Lurah Kelurahan Bekasi Jaya Nomor 420/KL.BJ/1/2006 tanggal 2 Januari 2006;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bekasi Timur Nomor 420/08-505/1/06 tanggal 2 Januari 2006;
3. Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Timur Nomor 421.1/214-UPTD TK/SD/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 06;
4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 6 November 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi izin operasional kepada **Yayasan Islam Al Fajr**, di Jl. Irigasi Persada Gg. Nurul Amal No. 78 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, untuk menyelenggarakan **TK Islam Kamilah**, di Jl. Irigasi Persada Gg. Nurul Amal No. 78 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaran Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 30 November 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI



Drs. H. ASMARI
Pembina Utama Muda
NIP. 130415904

Tembusan Yth. :

1. Walikota Bekasi
2. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Timur
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bekasi Timur